



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah nomor 04/PL.01.2-BA/7414/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penanggaraan Pemilu dan Hukum,



**SALINAN**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN  
KEDUA TAHUN 2025REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	LAKUDO	15	8,227	8,872	17,099	
2	MAWASANGKA TIMUR	8	1,877	2,203	4,080	
3	MAWASANGKA TENGAH	10	4,248	4,533	8,781	
4	MAWASANGKA	19	9,153	10,036	19,189	
5	TALAGA RAYA	7	3,946	4,311	8,257	
6	GU	12	6,478	6,970	13,448	
7	SANGIA WAMBULU	6	1,844	2,021	3,865	
<b>Total</b>		77	35,773	38,946	74,719	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Pemilu dan Hukum,

